



**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR**

**Nomor 5 Tahun 2019**

**Seri E Nomor 4**

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR 5 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR 14 TAHUN 2008  
TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA**

**Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bogor**

**Nomor 4 Tahun 2019**

**Seri E**

**Tanggal 12 Agustus 2019**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**Ttd.**

**ADE SARIP HIDAYAT  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600910 198003 1 003**

*Wali Kota Bogor*  
*Provinsi Jawa Barat*

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR**  
**NOMOR 5 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR**  
**NOMOR 14 TAHUN 2008**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BOGOR,**

**Menimbang** : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5777 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Menara, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Menara;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Menara (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);

6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR**

**dan**

**WALI KOTA BOGOR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA.**

### **Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Menara (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 5 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. **Ketentuan Pasal 16 sampai dengan Pasal 21 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

### **Pasal 16**

Dihapus.

## **Pasal 17**

Dihapus.

## **Pasal 18**

Dihapus.

## **Pasal 19**

Dihapus.

## **Pasal 20**

Dihapus.

## **Pasal 21**

Dihapus.

## **2. Ketentuan Pasal 34 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:**

### **Pasal 34**

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan dan/atau penyelenggaraan menara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pembekuan dan/atau pencabutan izin;
  - b. denda administratif;
  - c. sanksi polisional.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. pemberian teguran tertulis pertama;

- b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
  - c. pemberian teguran tertulis ketiga;
  - d. penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional dan/atau pencabutan izin.
- (4) Dihapus.
- (5) Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. penyegelan;
  - b. pembongkaran.

**3. Ketentuan Pasal 48 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 48**

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling rendah 45 (empat puluh lima) hari kurungan dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kurungan dan denda paling rendah sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (4), atau Pasal 18 diancam dengan pidana kurungan paling rendah 30 (tiga puluh) hari kurungan dan paling lama lama 60 (enam puluh) hari kurungan dan denda paling rendah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- (3) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 27 huruf b. diancam dengan pidana kurungan paling rendah 15 (lima belas hari) hari kurungan dan paling lama 30 (tiga puluh) hari kurungan dan denda paling rendah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

- (4) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 32 diancam dengan pidana kurungan 45 (empat puluh lima) hari kurungan dan paling lama 90 (enam puluh) hari kurungan dan denda paling rendah sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 46 diancam dengan pidana kurungan paling rendah 90 (sembilan puluh) hari kurungan dan paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kurungan dan denda paling rendah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).
- (6) Dihapus.
- (7) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah pelanggaran.
- (8) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindak pidana kejahatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi, badan, atau pihak lain, atau mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**4. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 53**

Dihapus.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 12 Agustus 2019

**WALI KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 12 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**ADE SARIP HIDAYAT**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2019 NOMOR 4 SERI E**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**DAN HAK ASASI MANUSIA,**

**Ttd.**

**AMIK HERWIDYASTUTI, S.H., M.Si.**  
**NIP. 19630220 1991092001**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR,**  
**PROVINSI JAWA BARAT : (5/152/2019).**